



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 November 1974

Nomor : M.A./Pemb./1157/74

Lampiran : --

Perihal : Pemeriksaan pengadilan &
pengucapan putusan harus
dilakukan dalam sidang yang
terbuka untuk umum

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1974

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1). a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dahulu, sidang Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila dalam Undang-undang ditentukan lain, maka Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 03/1970 tertanggal 2 Maret 1970 telah mengharapkan perhatian Saudara-saudara agar ketentuan tersebut sungguh-sungguh ditaati.
b. Pula Mahkamah Agung mengemukakan bahwa kelalaian memperhatikan ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan menurut hukum (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964).
- 2). a. Sifat persidangan yang terbuka untuk umum, khususnya dalam pengucapan putusan yang bersangkutan, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, tanggal 17 Desember 1970 dengan menyatakan, bahwa semua putusan Pengadilan *hanya* sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
b. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dengan demikian mengakibatkan tidak sahnya putusan tersebut, sehingga putusan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3). Maka baik berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 (yang sekarang tidak berlaku lagi), maupun berdasarkan Undang-Undang No.

14 Tahun 1970, pemeriksaan pengadilan ataupun pengucapan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, akan menimbulkan tidak sahnyanya putusan tersebut ("*formele*" ataupun "*textuele nietigheid*")

- 4). a. Dalam perkara-perkara yang sampai di Mahkamah Agung sering tidak tampak dengan nyata, apakah pemeriksaan pengadilan maupun pengucapan putusan telah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- b. Berhubung dengan itu, Mahkamah Agung minta sekali lagi agar supaya Saudara memenuhi ketentuan perundang-undangan yang menghendaki pemeriksaan pengadilan dan ucapan putusan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum.
Dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu mempergunakan upaya hukum dengan membatalkan putusan-putusan pengadilan yang tidak ternyata apakah pemeriksaan pengadilan ataupun pengucapan putusan-putusan tersebut dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum.
- 5). Kami sertai dengan suatu permintaan pula, agar supaya hal ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)